

PENGECEUALIAN PRINSIP PERJANJIAN DAN PERSEKUTUAN MODAL DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO

Oleh:

Erlina Widi Arini

Email : Erlina.widiarini53@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terkait PT BUMN Persero, pendiriannya dikecualikan dari syarat pendirian PT yaitu dengan perjanjian dan persekutuan modal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menemukan pengecualian prinsip perjanjian dan persekutuan modal dalam BUMN Persero tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan Doctrinal research yaitu penelitian ke dalam hukum dan konsep-konsep hukum dan Reform Oriented Research yaitu penelitian hukum yang secara intensif mengevaluasi ketercukupan aturan-aturan hukum yang telah ada yang tujuannya untuk memberikan rekomendasi dilakukannya pembaharuan terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam suatu aturan hukum tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah pengecualian prinsip perjanjian dan persekutuan modal secara terbatas hanya untuk persero dalam ketentuan Pasal 7 ayat 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas melanggar keadilan.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara Persero, Persekutuan Modal

Abstract

Limited Liability Company (PT) is a legal entity which is a capital partnership, established based on an agreement, conducting business activities with authorized capital which is entirely divided into shares as regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Regarding PT BUMN Persero, its establishment is exempt from the conditions for establishing a PT, namely by agreement and capital partnership. The purpose of this study is to analyze and find exceptions to the principle of capital agreements and partnerships in BUMN Persero that do not conflict with the principles of justice. In this study, the Doctrinal research approach is used, namely research into law and legal concepts and Reform Oriented Research, namely legal research that intensively evaluates the adequacy of existing legal rules with the aim of providing recommendations for reforming the deficiencies found in the law. a certain rule of law. The result of this research is that the exclusion of the principle of agreement and limited capital partnership only for the company in the provisions of Article 7 paragraph 7 of the Company Law violates justice.

Keywords: Limited Liability Company, State Owned Enterprise Persero, Capital Alliance

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bedasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT). Karakteristik Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya di sebut PT) yaitu, *Pertama*, berbentuk badan hukum. Pada UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka (1) bahwa Perseroan adalah badan hukum, setiap perseroan adalah badan hukum artinya, badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Pada UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa perseroan adalah badan hukum.¹ *Kedua*, persekutuan modal. Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan terbagi dalam saham itu dimasukan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota Perseroan dengan kалан membayar saham tersebut kepada Perseroan. *Ketiga*, didirikan berdasarkan

pejanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka Notaris.² *Keempat*, modal dasar, setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham.³ dan *Kelima*, melakukan kegiatan usaha.⁴

Salah satu karakteristik PT yaitu didirikan berdasarkan perjanjian, karena merupakan perjanjian, maka terdapat pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Herlin Budiono, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 2, 2012, h. 190.

¹ Sandra Dewi, *Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 1, No. 3, 2019, h. 117

perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan anggaran dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat 1 UUPM. PT juga merupakan persekutuan modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 7 ayat 4 UUPM.⁵

Prinsip perjanjian dan persekutuan modal dalam PT tidak berlaku absolut karena dikecualikan dari Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut BUMN) Persero. Persero adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁶ Terhadap Persero berlaku segala ketentuan yang berlaku bagi PT.⁷ Pendirian BUMN Persero juga mengikuti prosedur layaknya PT yaitu dimintakan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, didaftarkan, diumumkan dalam tambahan berita negara. Konsekuensi dipilihnya PT sebagai badan hukum dalam pengelolaan BUMN Persero

adalah bahwa BUMN Persero dalam keberlangsungan usahanya harus tunduk pada mekanisme yang telah ditetapkan dalam regulasi PT. Kedudukan PT sebagai badan hukum menempatkannya sebagai badan yang independen dan mandiri dari pendirinya.⁸

Berbeda dengan BUMN yang pengelolaannya dengan segala bentuk dinamika korporasi yang tidak diatur sebelumnya dalam regulasi PT. Berdasarkan modal negara yang menjadi awal pembentukannya, menempatkan negara memiliki porsi yang sangat besar pada BUMN Persero. Pendirian BUMN Persero tidaklah berdasarkan prinsip perjanjian dan persekutuan modal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (7) UUPM yang menyatakan pada intinya, ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan pinjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang Pasar Modal.

⁵ Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

⁷ Lihat ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

⁸ Yoyo Arifardhani, *Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat dan Hukum Publik*. Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 58.

BUMN Persero mempunyai perlakuan khusus yang tidak dibuat oleh perjanjian sebagaimana syarat untuk mendirikan suatu PT adalah dibuat dengan perjanjian oleh 2 orang atau lebih. Terkait itu juga, BUMN Persero tidak diberlakukan prinsip persekutuan modal yang artinya jelas bahwa BUMN Persero seharusnya bukanlah PT, karena syarat-syarat pendiriannya tidak sesuai dengan syarat-syarat pendirian PT. Perlakuan khusus BUMN Persero yang tetap disebut sebagai suatu PT meskipun pendiriannya tidak sesuai dengan syarat-syarat pendirian PT menjadi persoalan apakah pendirian BUMN Persero telah sesuai dengan prinsip keadilan. Berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat inkonsistensi antara Pasal 1 ayat (1) UUPT dengan Pasal 7 ayat (7) UUPT. Seperti contoh salah satu BUMN Persero yaitu PT TIMAH (Persero), Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1969, pada tahun 1976 status PN Tambang Timah dan Proyek peleburan timah mentok diubah menjadi perusahaan persero, dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan namanya diubah menjadi PT Tambang Timah (Persero) dengan Akta Nomor. 1 Tahun 1976 oleh Notaris Imas Fatimah tertanggal 2 Agustus 1976 dan kepemilikannya Milik Pemerintah Indonesia 65%, Publik 35%, Modal Dasar Rp 500.000.000.000.-

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, sehingga permasalahan dalam penulisan ini yaitu, Apakah pengecualian prinsip perjanjian dan persekutuan modal dalam BUMN Persero tidak bertentangan dengan prinsip keadilan

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian *Doctrinal research* yaitu penelitian ke dalam hukum dan konsep-konsep hukum,⁹ sedangkan *Reform Oriented Research* yaitu penelitian hukum yang secara intensif mengevaluasi ketercukupan aturan-aturan hukum yang telah ada yang tujuannya untuk memberikan rekomendasi dilakukannya pembaharuan terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam suatu aturan hukum tertentu.¹⁰

PEMBAHASAN

Keadilan menurut Aristoteles mengandung dua pengertian yaitu, distributif dan komutatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang menyesuaikan dengan kebutuhan setiap orang yang berbeda sehingga bersifat proporsional. Sedangkan

⁹ A'an Efendi, Dyah Ochtonina S, Rahmadi Indra T, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2019.

¹⁰ *Ibid*, h. 35.

keadilan komutatif yaitu, keadilan yang menyamaratakan secara fisik atau non fisik.¹¹ Terkait dua konsep keadilan Aristoteles, keadilan komutatif atau keadilan sebagai kesetaraan yang sesuai dengan penulisan ini. Menurut keadilan ini, setiap orang berhak mendapatkan bagian yang sama rata dengan besaran atau jumlah yang sama rata pula.¹² Tujuan dari keadilan komutatif yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengatur hubungan yang adil atau *fair* antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. tidak boleh ada orang yang merasa di rugikan hak dan kepentingannya.¹³

Kesetaraan menurut Aristoteles terbagi menjadi 2 pengertian yaitu kesetaraan yang bermakna sederhana sebagai *excellence* atau *goodness*, yang digunakan oleh Aristoteles pada suatu kebajikan tertentu yang secara umum disebut kebajikan dari keadilan dan kesetaraan merupakan suatu perbaikan hukum, dimana hukum gagal karena universalitasnya.¹⁴ Menurut Aristoteles, kesetaraan berarti *fair mean* antara yang lebih baik dan buruk. Kesetaraan berprinsip sosial karena mengacu pada hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan mewujudkan kebaikan kepada

orang lain atau melakukan sesuatu yang menguntungkan orang lain.¹⁵

Terdapat 2 aspek utama dalam prinsip kesetaraan, yaitu, *Pertama*, ditunjukkan dalam tindakan mendistribusikan sesuatu antara dua orang atau lebih, atau menyesuaikan masalah-masalah tersebut dengan rasio yang tepat. Aspek ini disebut keadilan distributif yaitu prinsip yang menuntut bahwa hanya yang setara diperlakukan sama dan yang selalu kesetaraan proporsional, yaitu bentuk keadilan yang membagikan beban sesuai dengan kemampuan individu dan mendukung dalam jumlah yang bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing individu. *Kedua*, keadilan komutatif yang berlawanan dengan keadilan distributif yang mengabaikan perbedaan kedudukan dan kelayakan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Perbedaan mendasar 2 aspek utama dari prinsip kesetaraan tersebut ditemukan dalam perbedaan antara kesetaraan dengan orang-orang yang terlibat dan kesetaraan tanpa memandang orang dan kedudukannya, antara gagasan bahwa setiap orang harus memiliki hak sesuai kedudukan dan nilainya dan gagasan bahwa perlakuan yang sama berlaku untuk semua orang terlepas dari kedudukan dan nilai mereka.¹⁶

Pasal 7 ayat (7) UUPD tidak adil karena gagal mendistribusikan persamaan hak dan kesempatan yang sama kepada

¹¹ J.H Rapar, *loc.cit*

¹² A'an Efendi, *op. Cit.* h. 356

¹³ J.H Rapar, *loc.cit*

¹⁴ A'an Efendi, *Op. Cit*, h. 357

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

orang-orang untuk melakukan tindakan dengan tujuan yang salam. Pasal tersebut memperlakukan berbeda kepada orang yang mendirikan perseroan yang tujuannya sama-sama mengejar keuntungan.¹⁷

Pada dasarnya, pendirian PT menurut Pasal 1 UUPM didirikan dengan perjanjian dan persekutuan modal. Perjanjian tersebut menurut Pasal 1338 KUH Perdata merupakan pedoman bagi para pihak yang bersepakat membuatnya. Terkait itu, dapat dinyatakan bahwa perjanjian dilakukan lebih dari satu orang yang saling mengikatkan diri.¹⁸ Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UUPM dinyatakan pada intinya, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris. Berdasarkan Pasal tersebut, Pramono menyatakan syarat-syarat dalam pendirian PT yaitu:¹⁹

- a. Syarat Subjektif, Syarat subjektif mensyaratkan bahwa pendirian PT dilakukan oleh minimal dua orang atau dua badan hukum.
- b. Syarat Objektif, Syarat objektif mengharuskan pendirian PT dibuat dengan akta notaris.

Tetapi perjanjian tersebut dikecualikan dari pendirian BUMN Persero yang berbentuk PT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPM. BUMN memiliki karakteristik

yang berbeda dari perseroan lainnya. BUMN mempunyai dua dimensi yaitu dimensi publik dan dimensi badan usaha. Karakteristik BUMN sebagai badan usaha merupakan cara negara untuk mendapatkan keuntungan dan memiliki nilai profitisasi bagi negara. Sebagian atau seluruh modal BUMN dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.²⁰

Terdapat dua karakter utama yang terdapat dalam PT, yaitu statusnya sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dan modal yang terbagi atas saham-saham. Pada karakter pertama, kekayaan terpisah atau *separate legal entity* penting diadopsi untuk menghilangkan birokrasi yang menjadi problem pengembangan perusahaan negara. Terkait *separate legal entity*, persero dapat memisahkan diri dari pengaruh negara, dapat melakukan tindakan hukum dalam lingkup hukum privat atau melakukan bisnis tanpa mengganggu birokrasi. Pada karakter kedua, adopsi bahwa modal persero juga diinginkan terbagi atas saham seperti pada PT, merupakan solusi tepat dari permasalahan investasi negara pada usaha patungan atau *joint venture*. Pada *joint venture*, jumlah modal yang diinvestasikan oleh para pihak dan kontribusi manajerial

¹⁷ *Ibid*, h. 358

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 7.

¹⁹ Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013, h. 26.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 106.

seringkali sulit dievaluasi, sehingga sering terjadi perselisihan. Terkait saham pembagian keuntungan menjadi jelas, sebab semua keuntungan dibagi secara jelas dalam bentuk deviden.²¹

Terkait dalam mendirikan PT diperlukan persiapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, antara lain: kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian antara para pendiri (minimal dua orang atau lebih) untuk dituangkan dalam akta notaris sebagai akta pendirian
2. Pembuatan akta pendirian, yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan, dilakukan di muka notaris
3. Pengajuan permohonan (melalui jasa TI dan didahului dengan pengajuan nama perseroan) pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengajuan diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan dengan dokumen pendukung

Terkait dalam rangka adopsi karakter PT, berdasar lampiran Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 (selanjutnya disebut Inpres No. 17 Tahun 1967) ditentukan bahwa ciri-ciri Persero adalah:

- a. Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan (keuntungan dalam arti, karena baiknya pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis
- b. Status hukumnya sebagai badan hukum perdata yang membentuk perseroan terbatas
- c. Hubungan-hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata
- d. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dengan demikian dimungkinkan adanya *joint* atau *mixed enterprise* dengan swasta dan adanya penjualan saham-saham perusahaan milik negara
- e. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara
- f. Dipimpin oleh suatu direksi
- g. Pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa
- h. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam perusahaan.

Terkait pendirian PT sejatinya terdapat beberapa persyaratan yang terbagi menjadi syarat formal dan syarat materiil yaitu:²²

1. Syarat Formal
Suatu PT yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta notaris. hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 UUPT sebagai berikut:

²¹ Rahayu Hartini, *op. cit.*, h. 52.

²² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 7

- a. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia
- b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam rangka peleburan
- d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan
- e. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain
- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- g. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ketentuan pada ayat 5 serta ayat 6 tidak berlaku bagi:
 1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau
 2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal
2. Syarat Materiil, Pada batasan atau definisi PT sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPT, dengan tergas dikemukakan PT adalah persekutuan modal yang terbagi atas saham. Jadi penekanannya disini adalah modal. Berbicara tentang PT berarti bicara tentang modal. Terkait itu, PT disebut sebagai kumpulan modal. Modal dalam PT terdiri dari:²³
 - a. Modal Dasar, Sering disebut dengan modal *statutair* yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan

²³ *Ibid*, h. 13.

- Terbatas (ADPT). Pada Pasal 31 UUPT disebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasal modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Selanjutnya dalam Pasal 32 UUPT disebutkan modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil. Sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Tepatnya dalam Pasal 33 UUPT ayat (1) disebutkan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
- harus ditempatkan dan disetor penuh.
- c. Modal disetor, Modal yang benar-benar telah ada dalam kas perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah. Tegasnya dalam Pasal 33 ayat (2) UUPT disebutkan bahwa modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, dan dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUPT diatas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, jika pelaku usaha hendak mendirikan PT harus ada paling sedikit dua orang. Tampaknya hal ini berkaitan dengan pengertian PT seperti yang dijelaskan dalam UUPT, PT adalah suatu badan

hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Tepatnya dalam Pasal 1 butir 1 UUPM dijelaskan, PT yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta pengaturan pelaksanaannya.²⁴

Pada pengertian PT diatas, satu hal yang kiranya perlu dielaborasi lebih lanjut yakni lahirnya suatu PT berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui untuk melakukan suatu perjanjian sesuai dengan asas hukum perjanjian, seperti yang diatur dalam KUH Perdata paling tidak harus ada dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri. Tepatnya dalam Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada pasal 1234 KUH Perdata disebutkan, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Terkait itu, bila suatu perjanjian telah dibuat secara sah, membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338

²⁴ Sudargo Gautama, *Ikhtisar Hukum Perseroan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 43.

KUH Perdata ayat 1 bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada ketentuan ini dapat diketahui bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah wajib untuk dipatuhi oleh mereka yang membuatnya. Terkait hal ini dikaitkan dengan pendirian PT dapat disimpulkan hubungan antara pemegang saham dengan perseroan didasarkan pada hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan (ADPT). Terkait itu, ADPT merupakan wujud dari perjanjian pendirian PT.²⁵

Akibat BUMN Persero dikelola sebagai badan hukum berbentuk PT, BUMN dalam segala kegiatan usahanya harus berpedoman terhadap UUPM, dimana PT merupakan badan hukum yang mandiri dari para pendirinya. Terkait BUMN mengatasnamakan negara dalam modalnya, menjadikan BUMN Persero memiliki porsi yang sangat besar dalam perjalanannya sehingga mengganggu tatanan perseroan dalam menjalankan bisnisnya. Pada dasarnya, Undang-Undang menghendaki BUMN Persero tunduk pada hukum korporasi seperti badan swasta lainnya, tetapi pada

²⁵ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 16.

sisi lain, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia tetap menempatkan BUMN Persero sebagai entitas publik dan merupakan bagian dari keuangan negara meski telah dipisahkan. Akibatnya, penggunaan kekayaan BUMN harus dilaksanakan berdasarkan tata cara penggunaan keuangan negara. Terkait BUMN merupakan bagian dari keuangan negara, memberikan kewenangan DPR, Presiden, dan beberapa kementerian dalam mengawasi kinerja dan keuangan BUMN. Terkait BUMN telah ditetapkan pengelolaannya berdasarkan ketentuan PT mengakibatkan BUMN harus tunduk pada UUPT. Pengelolaan BUMN Persero menjadi fokus masyarakat karena fasilitas penuh yang diberikan negara, yaitu terkait dengan modal yang diberikan negara dan keberadaannya yang dibentuk oleh negara, sehingga BUMN mendapatkan perlakuan yang berbeda dari perusahaan swasta lainnya. Masyarakat belum mendapatkan manfaat yang optimal dari keberadaan BUMN Persero.²⁶

Terkait adanya keterlibatan negara dalam mengelola BUMN memberikan dampak negatif terhadap perkembangan BUMN. Pemerintah seharusnya mengawasi pengelolaan BUMN, tetapi terkadang disusupi dengan kepentingan yang tidak

sesuai dengan arah dalam keberlangsungan BUMN. Terkait itu, terdapat juga sistem yang birokratis yang menjadikan penghambat untuk kemajuan BUMN sehingga dapat memberikan kesempatan terhadap oknum-oknum yang mempunyai kesempatan untuk itu. Menurut Muchayat, BUMN disibukkan dengan memainkan peran birokrasi yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga melupakan tujuan utamanya dalam mengembangkan usaha. Terkait adanya tambahan peran sebagai regulator, BUMN menjadi tidak kompetitif apabila harus bersaing dengan perusahaan swasta yang kinerjanya lebih efektif dan efisien.²⁷ Peter Drucker dalam Riant Nugroho berpendapat bahwa, pemerintah seharusnya fokus dengan pekerjaannya saja, tidak perlu ikut campur pada hal yang bukan kompetennya karena tugas pemerintah sebatas mengandalikannya tetapi tidak ikut mendayung.²⁸ Riant Nugroho juga menyatakan bahwa pemerintah dalam menjalankan bisnis adalah anomali, karena perusahaan-perusahaan negara banyak *mudhorat* daripada manfaatnya. Tidak mungkin birokrasi menjalankan bisnis dengan baik karena birokrat mempunyai visi untuk melayani secara adil. Terkait melayani dengan adil, tidak mungkin ia menjalankan bisnis yang

²⁶ Muchayat, *Badan Usaha Milik Negara: Retorika, Dinamika dan Realita*, Gagas Bisnis, Jakarta, 2010, h. 29.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Ryant Nugroho Dwidjowijoto, *Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 6, No. 3, 2003, h. 288.

pada dasarnya sudah diskriminatif yaitu melayani mereka yang mampu membayar saja.²⁹

Terkait adanya faktor sentralistik mempengaruhi perkembangan BUMN. Direksi tidak bebas dalam menjalankan kebijakan perusahaan. Regulasi PT kedudukan Direksi sebagai *trustee* dalam menjalankan fungsi eksekutif dalam pengelolaan BUMN, tetapi faktanya sistem birokrasi menempatkan Direksi sebagai pejabat publik yang secara tidak langsung ikut dalam sistem pemerintahan yang telah mengakar. Adanya kebijakan terpusat menjadikan kreatifitas dan profesionalitas BUMN mati yang seharusnya terbangun dalam mekanisme PT dan seharusnya mampu menjadikan BUMN sebagai badan usaha yang bebas dari dominasi birokrasi. Terkait adanya sorotan negatif tersebut, mengakibatkan rendahnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional yang di lokomotif oleh BUMN sehingga mempengaruhi apa yang menjadi tujuan BUMN. Sejak awal secara tegas dinyatakan bahwa pengelolaan BUMN Persero harus berpedoman pada UUPT, tetapi adanya regulasi yang tumpang tindih telah menjadikan BUMN Persero yang seharusnya dikelola atas prinsip bisnis yang rezim,

²⁹ *Ibid*

masih terlihat sebagai badan usaha negara yang tunduk pada rezim publik sebagai aset negara yang dipisahkan. BUMN Persero pada satu titik akan dihadapkan dengan situasi yang gamang karena ia menjalankan prinsip *business judgement rule* yang sifatnya efektif dan efisien, tetapi disisi lain harus dihadapkan dengan prinsip *government judgement rule* yang dari awal menginginkan sifat yang birokratis. Benturan ini pada dasarnya telah diisyaratkan dalam regulasi BUMN itu sendiri yaitu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya di sebut UU BUMN) yang menyebutkan bahwa terhadap BUMN juga berlaku undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Redaksi Pasal 3 tidak dengan tegas mengatur batasan Undang-Undang lain yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan BUMN sehingga membuka kesempatan bagi tumpang tindihnya regulasi yang dirujuk dalam pengelolaan BUMN terutama BUMN Persero.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa terkait pendirian BUMN Persero tersebut apabila dihubungkan dengan teori keadilan komunitatif

³⁰ M. Iqbal Asnawi, *Implikasi Pengelolaan BUMN Persero dalam Rangka Kerangka Welfare State Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 1, 2016, h. 141.

Aristoteles, jelas pendirian BUMN Persero tidak dapat dikatakan adil karena pendiriannya tidak sesuai dengan syarat-syarat pendirian PT yang terdapat dalam Pasal 7 UUP. Seharusnya, pendirian PT swasta juga diperbolehkan didirikan oleh 1 orang seperti pendirian BUMN agar tercipta keadilan. Mengingat di beberapa negara salah satunya Inggris memperbolehkan pendirian PT dengan pemegang saham tunggal sebagaimana yang diatur dalam *Companies Act 2006*.

KESIMPULAN

Pengecualian prinsip perjanjian dan persekutuan modal secara terbatas hanya untuk persero dalam ketentuan Pasal 7 ayat 7 UUP melanggar keadilan. Pasal 7 ayat 7 UUP tidak mencerminkan prinsip kesetaraan yaitu dengan tidak memperlakukan sama atas suatu perbuatan yang sama dan tujuan yang sama yaitu dalam pendirian perseroan untuk mengejar keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ais, Chatamarrasjid. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Efendi, A'an, Dyah Ochtonina S, Rahmadi Indra T. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2004.
- Gautama, Sudargo. *Ikhtisar Hukum Perseroan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- J. Satrio. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Muchayat, *Badan Usaha Milik Negara: Retorika, Dinamika dan Realita*, Gagasan Bisnis, Jakarta, 2010.
- Pramono, Nindyo. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Raharjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Jurnal

Arifardhani, Yoyo, *Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat dan Hukum Publik*. Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 1, No. 1, 2019.

Asnawi, M. Iqbal, *Implikasi Pengelolaan BUMN Persero dalam Rangka Kerangka Welfare State Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 1, 2016.

Budiono, Herlin, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 2, 2012.

Dewi, Sandra, *Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 1, No. 3, 2019.

Nugroho Dwidjowijoto, Ryant, *Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 6, No. 3, 2003.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Erlina Widi Arini adalah mahasiswa program studi magister kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Jember.